

**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
DIMASA PANDEMI COVID 19 SEBAGAI SARANA
UNTUK MENGHINDARI STATUS PAILIT**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD RIDDUAN

02012681923027

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021


**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DIMASA
PANDEMI COVID 19 SEBAGAI SARANA UNTUK MENGHINDARI
STATUS PAILIT**

TESIS

**Muhammad Ridduan
02012681923027**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 15 Juli 2021**

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001


Dosen Pembimbing II



Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Mengetahui

Koordinator Progam Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasruana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001



Dekan,

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ridduan

NIM : 02012681923027

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.) baik di universitas sriwijaya maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku atau dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik berupa pencabutan gelar akademik dan atau predikat yang telah saya peroleh dengan karya ilmiah ini serta sanksi lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Juli 2021

Yang membuat pernyataan


E0C5DAJX448834465

Nama: Muhammad Ridduan

NIM : 02012681923027

MOTTO

“Ilmu adalah alat pengabdian dan bukan untuk mencari materi semata”

“Ilmu adalah penerang jiwa”

“Maka dari itu tuntutlah ilmu, karena ilmu sangat penting untuk kehidupan dimasa mendatang”

“Penulis berharap semoga karya ilmiah ini bukanlah akhir dari pendidikan akademis penulis dan semoga nanti penulis dapat melanjutkan pendidikan penulis serta dapat menulis karya ilmiah dalam bentuk disertasi”

Tesis ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tua serta adik-adikku tersayang

Keluarga besarku tersayang

Dosen-dosenku yang kuhormati

Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, kurnia, dan perlindungannya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan tepat waktu, dalam rangka menyelesaikan program magister. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW.

Tesis berjudul “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangdimasa Pandemi Covid 19 Sebagai Sarana Untuk Menghindari Status Pailit” ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Pandemi covid 19 yang saat ini sedang mewabah diseluruh dunia telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap dunia bisnis, karena saat ini para kreditur tidak bisa menagih piutangnya kepada para debitur, sehingga pada saat ini para pengusaha sedang dibayang-bayangi kemungkinan pailit, karena mereka tidak dapat melakukan penyelesaian terhadap utang piutangnya, disisi lain dalam Undang-Undang Kepailitan terdapat suatu lembaga hukum yang dikenal dengan penundaan kewajiban pembayaran utang. Akan tetapi berkaitan dengan pandemi covid 19, belum ada peraturan yang mengatur apakah pandemi covid 19 dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai jalan untuk menyelesaikan sengketa kepailitan. Permasalahan inilah yang menarik bagi penulis untuk dibahas secara lebih komprehensif dalam tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak mengandung kekurangan baik itu dari segi substansi permasalahan, pemaparan materi, maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangatlah penulis harapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya khazanah dan pengetahuan khususnya mengenai ilmu hukum kepailitan.

Palembang, 15 Juli 2021

Nama: Muhammad Ridduan

NIM : 02012681923027

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah wa syukurillah tak hentinya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunianyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Rasulullah Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selama proses penulisan tesis ini. Mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Annis Saggaf MSCE Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, SH., MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum. selaku pembimbing tesis I yang selalu meluangkan waktu, memberikan arahan, dan motivasi pada penulis ditengah kesibukannya yang padat, untuk menyelesaikan penulisan tesis ini;

6. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, SH., MH. Selaku pembimbing tesis II yang dengan tekun dan sabar memberikan arahan dan mengkoreksi tesis yang telah diajukan, ditengah kesibukannya yang sangat padat;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum. selaku penasihat akademik penulis;
8. Para dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di program studi magister ilmu hukum fakultas hukum universitas sriwijaya;
9. Para staff bagian tata usaha dan bagian perpustakaan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan pada yang terhormat:

1. Bapak Zulkifli Sadarisman Mukti, SH., MH. Selaku Rektor Universitas Palembang;
2. Bapak Johansyah, SH.,MH. Selaku Pembantu Rektor I Universitas Palembang;
3. Ibu Hj. Rahmi Aminus, SE., M.Si., Ak, CA. Selaku Pembantu Rektor II Universitas Palembang;
4. Bapak Asri Mulyadi, ST.,MT Selaku Pembantu Rektor III Universitas Palembang;
5. Bapak Ir. H. Joni Phillep Rompas, MP. Selaku Pembantu Rektor IV Universitas Palembang.

6. Bapak Ir. H. Mega Yunanda, MT. Selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Palembang;
7. Bapak H. Darmawan Mukti, SH., M.Hum. (Alm) Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palembang Periode 2017-2020;
8. Bapak Dr. Ali Dahwir, SH., MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Palembang;
9. Ibu Dr. (Cand) Ardiana Hidayah, SH., MH. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Palembang;
10. Ibu Hijawati, SH., MH. Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Palembang;
11. Bapak H. Akhmad Dani, SH., MH. Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Palembang;
12. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Palembang diantaranya Bapak Rizayusmanda, SH., MH., Bapak R. Sondang Lumban Tobing, SH., M.Hum., Bapak Abdul Roni, SH., MH., Bapak Budi Aspani, SH., MH., dan Bapak Hendra, SH., MH.
13. Bapak Dr. Yully Anwar, SH., M.Hum. (Alm) Selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Palembang yang semasa hidupnya selalu memotivasi penulis untuk melanjutkan pendidikan;
14. Bapak Adijaya Yusuf, SH., L.LM., Ph.D. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
15. Teman-Teman Penulis Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Diantaranya:

Kurnia SalehSH.,MH, Ayu Umami,SH.,MH. dan Anisa Tasia Hutagalung, SH yang selalu memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;.

16. Kanda Taqwa, SE., ST., SH., MH. dan Kanda Heru Pujo Handoko,SH., MH. Mahasiswa program studi doktor ilmu hukum fakultas hukum universitas sriwijaya yang selalu memotivasi penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor ilmu hukum;
17. Keluarga besar kakek dan nenek penulis bapak H. Noer Muhammad (alm) dan Ibu Dra. Hj. Siti Chadidjah (Palembang Sumatera Selatan) yang penulis sayangi;
18. Keluarga besar opa dan oma penulis bapak Hendrik Zelf Julius Sepang (alm) dan Ibu Laon Marry Rawung (manado sulawesi utara) yang penulis sayangi;
19. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Palembang, 15 Juli 2021

Nama: Muhammad Ridduan

NIM : 02012681923027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis	11
E. Definisi Konseptual	16
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEPAILITAN, PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, FORCE MAJEURE, DAN PANDEMI COVID 19	24
A. Hukum Kepailitan	24
1. Sejarah Kepailitan	24
2. Pengertian Kepailitan	30
3. Syarat-Syarat Pernyataan Pailit.....	31
4. Asas-Asas Hukum Kepailitan	34
5. Pihak Yang Dapat Dipailitkan	37
6. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit.....	40
7. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pernyataan Pailit	43
8. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit	44
9. Pengurusan Harta Pailit	47
10. Pencocokan Piutang	50
11. Perdamaian	50
12. Berakhirnya Kepailitan	52
13. Renvoi dalam kepailitan.....	53
14. Rehabilitasi dalam kepailitan	55
B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	55
1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	55
2. Jenis-Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	56
3. Perbedaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	57

C. Force Majeure	60
1. Pengertian Force Majeure	60
2. Sistem Pengaturan Force Majeure	60
3. Syarat-Syarat Force Majeure	62
D. Pandemi Covid 19	62
1. Sejarah Pandemi	62
2. Gejala Covid 19	68
BAB III PEMBAHASAN	69
A. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kelangsungan Bisnis	69
B. Covid 19 Sebagai Alasan Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	76
C. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	87
Bab IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
Daftar Pustaka	102

ABSTRAK

Pandemi corona virus disease 19 (covid 19) yang saat ini tengah melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia telah membawa dampak yang sangat signifikan tidak hanya pada bidang kesehatan saja tetapi berdampak pula pada segala bidang terutama bidang perekonomian. Berdasarkan uraian diatas, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana dampak pandemi covid 19 terhadap kelangsungan bisnis. 2. Apakah pandemi covid 19 dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. 3. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang dimasa pandemi covid 19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi baru yang terkait dengan isu hukum yang dibahas, dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Dari penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Pandemi covid 19 telah berdampak signifikan terhadap dunia bisnis, dan perekonomian. Adapun dampak yang timbul yaitu berkurangnya aktivitas bisnis pada bidang kepariwisataan, ekspor impor, krisis perbankan, berkurangnya lapangan kerja, banyaknya pengangguran, dan terjainya resesi ekonomi. 2. Pandemi covid 19 yang saat ini sedang mewabah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, karena pandemi covid 19 dapat digolongkan sebagai *force majeure* dalam arti relatif. 3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang dimasa pandemi covid 19 yaitu hambatan yuridis dan non yuridis. Adapun hambatan yuridis yaitu: i. Pembentukan yang terburu-buru, ii. Penolakan dari pihak kreditur, iii. Adanya kreditur yang tidak kooperatif, iv. Debitur tidak memiliki cukup harta, dan v. Terjadinya *actio pauliana*, sedangkan hambatan-hambatan non yuridis yaitu: i. Struktur hukum, ii. Substansi hukum, dan iii. Budaya hukum.

Kata kunci : kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, pandemi covid

ABSTRACT

The coronavirus disease 19 (covid 19) global pandemic has a very significant impact not only on health sector but also on all areas including economy. This study aims at discussing the following issues concerning the pandemic: (1) How is the impact of the covid 19 pandemic on business continuity? (2) Can the covid 19 pandemic be used as a rationale to apply for a debt payment postponement? (3) What are the obstacles in implementing the debt payment postponement during the pandemic? It is a normative legal study designed to generate new argument related to the legal issues discussing using the deductive method of drawing conclusions. The result of the analysis show that (1) The pandemic has a significant impact on the business world. It has reduced business activity in the tourism sector, import and exports, it also has caused banking, crises and reduced employment, and has started economic recession. (2) It is actually can be used as a case for debt postponement application since it is classified as force majeure in a relative sense. (3) Obstacles in debt postponement implementation during covid 19 pandemic are juridical and non- juridical causes. Juridical causes include hasty formation, rejection from the creditor, uncooperative creditors, inadequate assets, and actio pauliana, and non- juridical causes include legal structure, legal substance, and legal culture.

Keywords : bankruptcy, postponement of debt payment obligations, covid 19 pandemic.

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Pandemi *corona virus disease 2019* (untuk selanjutnya disingkat pandemi *covid 19*) telah berdampak yang sangat signifikan ke berbagai bidang tidak hanya pada bidang kesehatan saja melainkan virus ini juga telah melumpuhkan seluruh aktivitas perekonomian didunia. Ribuan pengusaha saat ini tengah dibayangi oleh kemungkinan kebangkrutan yang disebabkan oleh seluruh sektor usaha yang tidak beroperasi, dengan demikian tidak ada transaksi bisnis yang terjadi. akibat lebih lanjut dari kondisi ini adalah akan terjadi kepailitan secara besar-besaran akibat para pengusaha tidak mampu mempertahankan usahanya.¹

Adapun melemahnya kondisi perekonomian saat ini disebabkan karena pemerintah seluruh negara didunia memberlakukan kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) untuk mencegah penularan virus corona yang semakin masif. Virus corona telah menyebabkan sistem perekonomian dunia menjadi hancur, karena para pengusaha tidak dapat melaksanakan kewajiban finansialnya pada para krediturnya, dan sebaliknya pula mereka tidak dapat menagih piutangnya pada para debiturnya disebabkan pendapatan para debitur tersebut jauh menurun.

¹ Joni Emirzon, 2020, “*Dampak Kepailitan Pada Masa Pandemi Covid 19 dan Perlindungan Hukumnya*”, Makalah, Disampaikan Pada Acara Seminar Nasional Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bekerjasama Dengan Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi Indonesia, Palembang, 22 Juni.

Adapun akibat perusahaan secara besar-besaran yaitu: Pertama akan banyak karyawan yang dirumahkan karena semakin sedikitnya lapangan pekerjaan, Kedua, terjadinya kelangkaan bahan pokok, Ketiga, meningkatnya kejahatan, dan Keempat terjadinya krisis perekonomian negara.²

Dalam menanggulangi dampak pandemi *covid 19* yang saat ini tengah mewabah, diperlukan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap masyarakat, disamping itu juga diperlukan berbagai kebijakan yang memadai untuk mengatasi pandemi. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat ialah dengan menerbitkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk menanggulangi wabah penyakit ini.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi *covid 19* ini antara lain yaitu: **Pertama** dengan pengawasan secara ketat terhadap jalur-jalur masuk ke wilayah Indonesia dari negara lain meliputi pengawasan di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara; **Kedua** kebijakan dalam bidang ekonomi, pemerintah berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil diangka 5,3 persen;³ **Ketiga** pemerintah juga berupaya memberikan relaksasi kredit berupa pinjaman lunak kepada para debitur dengan tujuan agar debitur dapat dengan leluasa untuk mengembangkan usahanya.⁴

² Joni Emirzon, *Ibid.*

³ “Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengatasi Covid 19”, diakses dari <http://kompaspedia.kompas.id/>, diakses pada 16 Oktober 2020 Pukul 20.15

⁴ Joni Emirzon, *Op.Cit.*

Berkaitan dengan kebijakan relaksasi kredit yang diberikan pemerintah pada para debitur yaitu para debitur dapat mengadakan renegotiasi dan restrukturisasi terhadap kewajiban finansialnya pada para krediturnya, hal itu dilakukan agar kewajiban debitur tetap berjalan sehingga tidak merugikan kreditur, begitu pula dengan debitur dengan adanya renegotiasi dan restrukturisasi terhadap kewajibannya, pihak debitur dapat leluasa menjalankan usahanya untuk kemudian melunasi kewajibannya pada para krediturnya.⁵

Kemudian berkaitan dengan kepailitan yang akan dialami oleh banyak perusahaan saat pandemi ini, menurut pandangan penulis kepailitan pada saat pandemi ini bukanlah jalan keluar yang terbaik, hal ini penulis kemukakan dengan dua argumentasi sebagai berikut pertama jika banyak perusahaan yang pailit pada saat pandemi ini maka akan menimbulkan kerugian bagi karyawan perusahaan adalah mereka tidak akan mendapatkan hak-haknya, disamping itu yang kedua jika perusahaan diajukan permohonan pailit dan perusahaan itu diputus pailit oleh Pengadilan Niaga maka akan sulit bagi perusahaan untuk membangun kembali usahanya.

Sebagai dampak dari adanya pandemi *covid 19*, telah banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa ditutup karena tidak mampu melaksanakan kewajiban finansialnya, baik dalam skala global maupun nasional. Perusahaan-perusahaan dalam skala global yang tutup tersebut diantaranya adalah *nissan motor Co*, rental

⁵ Agus Yudha Hernoko, 2020, "*Renegosiasi Kontrak Bisnis Saat Pandemi Covid 19*", Makalah, Disampaikan Pada Seminar Nasional Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bekerjasama Dengan Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi Indonesia, Palembang, 22 Juni.

mobil *Hertz*, perusahaan truk *Comcar*, *JC Penny*, *Black Rock*, *Mall of America*, maskapai penerbangan *emirates*, dan perusahaan waralaba *pizza hut*.

Pertama *nissan motor Co*, *nissan motor Co* adalah perusahaan mobil asal Jepang ini terpaksa ditutup pada 02 April 2020 untuk mengurangi penyebaran virus corona dan karena omset perusahaan yang mengalami penurunan hingga 27 persen dan mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajiban finansialnya, akan tetapi *nissan motor* ini hanya ditutup sementara dan saat ini sedang berusaha untuk bangkit kembali

Kedua rental mobil *Hertz*, *Hertz* merupakan salah satu perusahaan rental mobil terbesar didunia telah mengajukan perlindungan dari kepailitan berdasarkan *bankruptcy code of america* dan *bankruptcy code of canada* dari kewajiban untuk membayar utangnya sebesar *US\$ 19 Miliar* dan membutuhkan bantuan agar tetap bertahan. *Hertz* yang telah beroperasi selama 100 tahun, memang sedang goyah selama lima tahun terakhir karena tidak mendapatkan untung sama sekali.⁶

Ketiga perusahaan truk *Comcar*, *comcar* merupakan perusahaan truk terbesar didunia telah dinyatakan pailit sejak 17 Mei 2020, pihak perusahaan *comcar* mengumumkan bahwa mereka telah menjual lima perusahaannya untuk menutupi kewajiban finansialnya dan juga telah mengajukan perlindungan dari kepailitan berdasarkan *bankruptcy code of america*.⁷

Keempat *JC Penny*, *JC Penny* adalah perusahaan ritel yang memiliki banyak cabang diseluruh dunia, selama masa pandemi corona virus, *JC Penny* telah

⁶ “Perusahaan-Perusahaan Besar Yang Bangkrut Selama Pandemi Covid 19”, diakses dari <http://www.merdeka.com/>, diakses pada tanggal 23 februari 2021 Pukul 11.30.

⁷*Ibid.*

mengalami kerugian sebesar US\$546 Juta yang mengakibatkan *JC Penny* harus menutup 846 toko untuk menghindari penyebaran covid 19, akan tetapi tindakan tersebut menyebabkan kerugian semakin meningkat.⁸

Kelima *black rock, black rock* adalah salah satu perusahaan investasi terbesar didunia yang mengelola dana sebesar US\$ 7 Triliun yang berasal dari negara China telah mengalami pailit karena black rock melakukan penempatan dana pada negara-negara yang terdampak *covid 19*.⁹

Keenam *Emirates Airlines*, adalah sebuah perusahaan penerbangan yang berasal dari uni emirat arab telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Keputusan pemutusan hubungan kerja ini merupakan langkah lebih lanjut yang ditempuh oleh *emirates airlines* untuk tetap bertahan ditengah pandemi *covid 19*.¹⁰

Ketujuh perusahaan waralaba *pizza hut* yang merupakan perusahaan *Franchise* yang bergerak dibidang makanan cepat siap yang mempunyai 12.000 gerai telah dinyatakan pailit sejak 2 Juli 2020 karena tidak bisa membayar utangnya sebesar US\$ 1 Miliar akibat pandemi *covid 19*.¹¹ Kemudian ditingkat nasional adabeberapa perusahaan yang mengajukan PKPU, akan tetapi sebagian dari perusahaan-perusahaan itu akhirnya diputus oleh pengadilan telah pailit, perusahaan-perusahaan itu antara lain adalah PT *Tozy Sentosa Tbk*, PT *Kampoeng*

⁸ JC Penney bangkrut, tutup 154 toko, diakses dari <http://www.finance.detik.com/>, diakses pada 28 mei 2021 pukul 13.00

⁹ *Op. Cit.*

¹⁰ 6 maskapai mem-PHK karyawan akibat pandemi, diakses dari <http://www.kompas.com/>, diakses pada 28 mei 2021 Pukul 14.00.

¹¹ Pemegang Waralaba Pizza Hut Ajukan Pailit, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/>, diakses pada 24 Februari 2021 Pukul 15.00.

Kurma, PT *Hanson International*, PT Sepatu Bata, PT Sritex, PT Pan *Brother* Tekstil.

Pertama, PT *Tozy Sentosa*, perusahaan ini ialah pengelola beberapa pusat perbelanjaan terkemuka di Indonesia yakni *centro department store* dan *parkson department store* sudah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 17 Mei 2021,¹² adapun yang menjadi sebab pailitnya PT *Tozy Sentosa* adalah ditolakny proposal perdamaian yang diajukan oleh PT *Tozy Sentosa* oleh para pihak berpiutang setelah mereka mengadakan pemungutan suara terhadap permohonan perdamaian itu.¹³ Sebelum dinyatakan pailit oleh Pengadilan PT *Tozy Sentosa* telah berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disingkat PKPU) sementara berdasarkan putusan Pengadilan Niaga tertanggal 31 Maret 2021.¹⁴

Kedua, PT *Kampoeng Kurma* adalah sebuah suatu perusahaan investasi syariah sudah resmi dinyatakan pailit sesuai dengan putusan pengadilan niaga bertanggal 25 Mei 2021¹⁵ sebelum resmi dipailitkan oleh pengadilan PT *Kampoeng Kurma* ini telah menyandang status PKPU sementara, sebagai akibat dari adanya permohonan PKPU yang diajukan oleh karyawannya sendiri.¹⁶ Adapun yang

¹² Pengelola *Centro* Dinyatakan Pailit”, diakses dari <http://www.cnbcindonesia.com/>, diakses pada 28 Mei 2021 Pukul 14.45.

¹³ Pengelola *Centro* Resmi Dinyatakan Pailit, diakses dari <http://www.bisnis.tempo.com/>, diakses pada 28 Mei 2021 Pukul 15.30.

¹⁴*Op. Cit.*

¹⁵ PT *Kampoeng Kurma* Berstatus Pailit, diakses dari <http://www.bisnis.tempo.com/>, diakses pada 29 Mei 2021 Pukul 10.00.

¹⁶ *Kampoeng Kurma* Resmi Pailit, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/>, diakses pada 29 Mei 2021 Pukul 10.45.

menjadi latar belakang pailitnya PT Kampoeng Kurma adalah karena proposal perdamaian tidak disetujui oleh para pihak yang berpiutang.¹⁷

Ketiga, PT Hanson International Tbk ialah sebuah perusahaan saham internasional yang beroperasi di Indonesia telah mencapai kesepakatan damai dengan para pihak krediturnya setelah sempat diputus pailit oleh Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan yang dimohonkan oleh para nasabahnya dan tercatat dalam register perkara dengan nomor 29/Pdt.Sus/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst adapun yang melatar belakangi perdamaian ini ialah karena proposal perdamaian yang diajukan dalam permohonan PKPU sudah diterima dan disahkan, maka sebagai akibat lebih lanjut dari adanya persetujuan damai itu adalah status pailit yang sebelumnya disematkan kepada PT Hanson International akan dicabut setelah perusahaan itu memenuhi isi perjanjian damai tersebut.¹⁸

Keempat, PT Sepatu Bata Tbk merupakan pabrik sepatu terkemuka di Indonesia yang sebelumnya dimohonkan PKPU oleh karyawannya pada akhirnya telah mengumumkan bahwa status PKPU yang sebelumnya disandangkan pada perusahaan tersebut akhirnya dicabut, hal ini terjadi karena perusahaan tersebut masih memiliki kondisi finansial yang sehat sehingga mampu menyelesaikan kewajiban finansialnya kepada para pengutangnya.¹⁹

¹⁷*Op. Cit.*

¹⁸ Sempat Pailit Hanson Internasional Kini Berdamai Dengan Para Kreditur, diakses dari <http://www.finance.detik.com/>, diakses pada 29 mei 2021 Pukul 11.30.

¹⁹ Status PKPU Sepatu Bata Dicabut, Ini Sebabnya, diakses dari <http://www.investasi.kontan.co.id/>, diakses pada 29 Mei 2021 Pukul 13.30.

Kelima, PT Sritex, PT Sri Redjeki Isman merupakan perusahaan tekstil terbesar di Jawa Tengah telah resmi menyanggah status PKPU sementara berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Semarang atas permohonan PKPU yang dimajukan oleh CV Prima Karya.²⁰ Adapun yang mejadi landasan diajukannya PKPU ialah karena kondisi finansial perusahaan sedang kurang stabil dan belum mampu untuk memenuhi kewajibannya.²¹

Keenam, PT Pan Brother Tekstil yang merupakan perusahaan tekstil yang berdomisili di Boyolali Jawa Tengah ini digugat PKPU oleh May Bank ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat²² adapun respon dari PT Pan Brother ialah pihak persahaan tengah mengusahakan agar dapat melakukan renegotiasi dalam bentuk rescheduling agar bisa melunasi²³ kredit sindikasi²⁴ yang diberikan oleh para pengutangannya.²⁵ Selain itu, *covid 19* juga berdampak pada kegiatan perdagangan saham internasional yang beroperasi di Indonesia pada bursa efek indonesia yang mengalami penurunan secara signifikan.²⁶ Banyak sektor perekonomian yang terdampak dengan adanya pandemi *covid 19*.²⁷

²⁰ Gugatan PKPU Dikabulkan, Ini Respon PT Sritex, diakses dari <http://www.money.kompas.com/>, diakses pada 29 Mei 2021 Pukul 14.15.

²¹ PT Sritex resmi berstatus PKPU, bagaimana kondisi keuangan sebenarnya, diakses dari <http://www.bisnis.tempo.com/>, diakses pada 29 Mei 2021 Pukul 14.45.

²² Emiten Tekstil Pan *Brother* Kena PKPU, diakses dari <http://www.money.kompas.com/>, diakses pada 30 Mei 2021 Pukul 10.00.

²³ Digugat PKPU, Ini Respon Manajemen Pan *Brother*, diakses dari <http://www.cnbcindonesia.com/>, diakses pada 30 Mei 2021 Pukul 10.45.

²⁴ Kredit sindikasi atau syndication loan ialah kredit yang diberikan oleh beberapa bank kepada satu orang debitur.

²⁵ *Op. Cit.*

²⁶ Nindyo Pramono, 2020, *Dampak Virus Corona Terhadap Bisnis*, Makalah, Disampaikan Pada Acara Seminar Nasional Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bekerjasama Dengan Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi Indonesia, Palembang, 22 Juni

²⁷ *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih penelitian dengan judul **“PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DIMASA PANDEMI COVID 19 SEBAGAI SARANA UNTUK MENGHINDARI STATUS PAILIT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, lebih lanjut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pandemi *covid 19* terhadap kelangsungan bisnis?
2. Apakah pandemi *covid 19* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
3. Apa sajakah hambatan-hambatan pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimasa pandemi *covid 19*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan dampak pandemi *covid 19* terhadap kelangsungan bisnis.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pandemi *covid 19* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan PKPU
- c. Untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan PKPU dimasa pandemi *covid 19*

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara teoritis bermanfaat untuk :

1. Pengembangan ilmu pengetahuan hukum kepailitan di Indonesia;
2. Memberikan masukan (*input*) bagi peneliti dibidang hukum kepailitan untuk meneliti dan mengembangkan lebih lanjut masalah penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai sarana penyelesaian perkara kepailitan dimasa pandemi;
3. Untuk menambah khazanah dan bahan kepustakaan dibidang ilmu hukum kepailitan khususnya untuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang;

b. Secara praktis bermanfaat untuk :

1. Bagi pembuat undang-undang, sebagai bahan masukan (*input*) untuk membuat suatu aturan mengenai syarat-syarat dan keadaan khusus untuk pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. Bagi pihak kreditur, sebagai bahan masukan (*input*) untuk tidak mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debiturnya;
3. Bagi pihak debitur, dengan adanya kemungkinan penundaan kewajiban pembayaran utang pada masa pandemi ini mereka tidak perlu takut jikalau sewaktu-waktu terhadap dirinya diajukan permohonan pernyataan pailit.

Dengan demikian, pihak debitur tersebut tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya (*on going concern*) untuk memperoleh dana guna menyelesaikan

kewajiban finansialnya kepada para krediturnya, dengan begitu pihak debitur tersebut dapat terhindar dari keadaan pailit.

D. Kerangka Teoritis

1. *Grand Theory*

Dalam penelitian ini akan digunakan teori keadilan dan teori *force majeure* sebagai *Grand Theory*. Paham tentang keadilan bermula dari kehendak untu berlau baik terhadap orang lain yang berdasarkan pada prinsip moral, maka dari itu orang-orang kemudian berusaha untuk membuat aturan hidup yang adil dan sesuai dengan prinsip moral tersebut.²⁸

Kemudian prinsip moral ini menjadi landasan bagi setiap negara baik negara-negara barat maupun negara-negara timur untuk membuat konsep keadilan yang dinamakan rule of law yaitu suatu konsep yang menyatakan bahwa suatu putusan hukum harus ditaati sekalipun putusan itu dirasakan tidak adil.²⁹ Para ahli berbeda pendapat mengenai konsep keadilan. Paling tidak ada empat ahli yang menyatakan pendapatnya mengenai konsep keadilan pertama, Plato menyatakan bahwa keadilan dan hukum mempunyai ikatan yang sangat kuat karena keadilan didapat melalui penegakan hukum, hukum menurut pandangan Plato adalah hukum

²⁸ Theo Huijbers, 2016, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 64.

²⁹*Ibid.*

positif (*ius constitutum*) yang dibuat oleh negara dan bagi Plato negara merupakan satu-satunya sumber hukum.³⁰

Kedua, Aristoteles menyatakan bahwa konsep keadilan adalah memberikan pada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat justitia bergeat mundus*. Dalam hal ini, Aristoteles membagi dua jenis keadilan yaitu *justitia correctiva* dan *justitia distributiva*. *Justitia distributiva* adalah keadilan membagi yang membutuhkan distribusi atas penghargaan, keadilan ini berkenaan dengan hukum publik, *justitia distributiva* memberi petunjuk tentang pembagian sumberdaya ekonomi dan kehormatan pada setiap orang menurut kelas sosialnya dalam masyarakat.³¹

Justitia correctiva merupakan tolok ukur utama dalam prinsip-prinsip teknis yang mengatur manajemen hukum, *justitia correctiva* adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya, jadi keadilan ini adalah keadilan yang mengutamakan prinsip kesamaan tanpa memperhatikan amal bakti setiap orang.³² Ketiga, Hans Kelsen menyatakan bahwa masalah keadilan adalah persoalan filsafat dan bukan persoalan hukum.³³

Keempat, teori keadilan dari John Rawls yang dinamakan teori keadilan sosial yang dinyatakannya dalam buku berjudul *a Theory of Justice*, teori ini lalu

³⁰ Dominikus Rato, 2017, *Pengantar Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 63.

³¹*Ibid*, hlm, 64.

³²*Ibid*, hlm, 65.

³³*Ibid*, hlm, 69.

dibahas secara lebih mendalam oleh Theo Hujibers, teori ini menyatakan bahwa perlu adanya keseimbangan, kesebandingan, dan kesebandingan (*harmony*) antarakepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat termasuk didalamnya kepentingan negara.³⁴

Jika dikaitkan dengan hukum kepailitan lebih khusus lagi dengan salah satu tujuan kepailitan yaitu sebagai sarana pendistribusian aset harta pailit kepada para kreditur secara adil, maka teori yang paling tepat dipakai adalah teori keadilan sosial. Hal ini disebabkan oleh karena hukum kepailitan itu merupakan perwujudan dari pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 menyatakan bahwa “Segala kebendaan si debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan bagi segala perikatan perseorangan”.³⁵

Lebih lanjut, pasal 1132 menyatakan bahwa “Kebendaan itu menjadi tanggungan bersama bagi para kreditur, dan hasil penjualan benda itu dibagikan secara proporsional sesuai dengan besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali jika diantara kreditur itu terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.³⁶ Kedua pasal ini lebih dikenal dengan asas *concursum creditorum*³⁷

³⁴ Yuliasih, 2015, “*Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls*”, *Notarius*, (Vol 8, No 2), hlm 175.

³⁵ Ninik Suparni, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Ed) Andi Hamzah, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 284.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Concursum creditorum* adalah asas menyatakan bahwa para kreditur berhak atas pelunasan piutangnya dari harta debitur.

dan asas *pari passu prorata parte*.³⁸ Force majeure adalah suatu alasan untuk yang membebaskan debitur dari kewajibannya membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi, disebabkan oleh hal yang berada diluar kehendak debitur.³⁹ Ada tiga hal yang menyebabkan debitur tidak dapat melakukan penggantian biaya, rugi, dan bunga yaitu adanya suatu hal yang terjadi sebelumnya yang terjadi secara kebetulan dan menyebabkan timbulnya suatu keadaan memaksa.⁴⁰

2. *Midle Theory*

Dalam penelitian ini akan digunakan teori alternatif penyelesaian sengketa sebagai *midle theory*. *Alternative dispute resolution* merupakan istilah asing yang perlu dicarikan padanannya dalam Bahasa Indonesia, berbagai istilah dalam Bahasa Indonesia telah diperkenalkan diberbagai forum seperti pilihan penyelesaian sengketa, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian secara kooperatif. Secara singkat *alternative dispute resolution* adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan secara damai.⁴¹

Dalam kamus hukum dibedakan antara istilah alternatif penyelesaian sengketa dan *alternative dispute resolution*. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih melalui prosedur yang disepakati para pihak yang bersengketa yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan penilaian ahli, sedangkan

³⁸ *Pari passu prorata parte* adalah asas yang menyatakan bahwa hasil penjualan harta debitur dibagikan secara seimbang sesuai dengan besarnya jumlah piutang para kreditur.

³⁹ "Teori force majeure", diakses dari <http://www.hukumonline.com/>, diakses pada 24 februari 2021 Pukul 15.45.

⁴⁰ Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, sinar grafika, jakarta, hlm 101.

⁴¹ Afrik Yunari, 2016, "Alternatif Dispute Resolution Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi", *Inovatif*, (Vol 2, No 1), hlm 134-135

alternative dispute resolution merupakan konsep yang mencakup berbagai bentuk pilihan penyelesaian sengketa selain proses pengadilan yaitu melalui cara-cara yang sah menurut hukum.⁴²

Berkaitan dengan sengketa kepailitan yang saat ini tengah membayangi para pengusaha jika dihubungkan dengan alternatif penyelesaian sengketa maka yang paling tepat adalah menggunakan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara kepailitan yang mungkin terjadi diantara para pihak, karena dengan menggunakan sarana penundaan kewajiban pembayaran utang akan menghindarkan para pihak dari kerugian.

3. *Aplied Theory*

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kepailitan (*bankruptcy theory*) sebagai *Aplied Theory*. *The international financial community views the introduction of complete reform of legal machinery in this area as essential* (masyarakat ekonomi internasional menyambut baik perubahan atas ketentuan kepailitan di Indonesia) lahirnya ketentuan baru ini menggantikan ketentuan lama yang telah dipaparkan diatas. Sebagai lembaga penyelesaian utang, kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur.⁴³

Teori kepailitan ini merupakan perwujudan lebih lanjut atas prinsip kepailitan itu sendiri yang merupakan bentuk sitaan umum terhadap harta debitur dan tidak meliputi hak-hak lain dari debitur tersebut.

⁴²*Ibid.*

⁴³ Anonim, “*bab II kerangka teoretik dan konsep*”, tesis, diakses dari <http://sinta.unud.ac.id/>, diakses pada 30 Agustus 2020 Pukul 19.30

Berkaitan dengan sengketa kepailitan yang saat ini tengah membayangi para pengusaha jika dihubungkan dengan alternatif penyelesaian sengketa maka yang paling tepat adalah menggunakan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara kepailitan yang mungkin terjadi diantara para pihak, karena dengan menggunakan sarana penundaan kewajiban pembayaran utang akan menghindarkan para pihak dari kerugian.

E. Definisi Konseptual

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam ilmu hukum dagang dikenal dengan nama *surseance van betaling* atau *suspension of payment* adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran baik seluruh maupun sebagian utang termasuk untuk merestrukturisasi utang-utang tersebut.⁴⁴
2. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing yang baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari yang timbul dari perjanjian maupun Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan jika tidak dipenuhi memberi hak pada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta debitur.⁴⁵ Menurut penulis dalam kaitannya

⁴⁴ Febriyanti Cassanova, Lindati Dwiatin, dan Dian Eka, 2018, “Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Sarana Pencegah Terjadinya Kepailitan”, *Pactum Law Journal*, (Vol 1, No 2), hlm 93-94.

⁴⁵ Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dengan kepailitan utang adalah kewajiban finansial yang hanya timbul dari perjanjian, karena dalam praktik bisnis hampir tidak ada utang yang timbul karena Undang-Undang.⁴⁶

3. Penyelesaian Sengketa adalah suatu proses penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau pendapat ahli.⁴⁷
4. Kepailitan adalah sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.⁴⁸
5. Pandemi Covid 19, dalam istilah kesehatan, pandemi berarti terjadinya suatu wabah penyakit yang menyerang banyak korban serentak diberbagai negara, sementara dalam kasus *covid 19* *World Health Organization (WHO)* menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh negara khususnya warga negara dapat terinfeksi penyakit ini.⁴⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan

⁴⁶ Pandangan Penulis.

⁴⁷ Andi Ardillah Albar, 2019, “*Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional*”, *Otentiks Jurnal Hukum Kenotariatan*, (Vol 1, No 1), hlm 21.

⁴⁸ Lihat pasal 1 butir 1 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁴⁹ “Pengertian Pandemi Covid 19”, Diakses dari <http://www.allianz.co.id/>, diakses pada 06 September 2020 Pukul 21.00

cara meneliti berbagai literatur hukum dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

Didalam penelitian terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, seorang peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diteliti. Macam-macam pendekatan itu adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan filsafat (*phylosophical approach*).

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti seluruh perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah apa yang menjadi latar belakang perkembangan peraturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang dari satu negara dengan negara lain mengenai hal yang sama. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin dalam ilmu hukum.⁵⁰ Pendekatan analitis adalah pendekatan yang bermaksud untuk

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Grup, hlm 133-136

mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konspional sekaligus mengetahui penerapan aturan perundang-undangan itu dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁵¹ Terakhir, pendekatan filsafat adalah pendekatan yang bermaksud untuk mengupas isu hukum yang diteliti secara mendasar dan mendalam.⁵² Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan filsafat.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mencakup :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Kebencanaan.

⁵¹ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm 310

⁵² Johny Ibrahim, *Ibid*, hlm. 320

6. Peraturan Kejaksaan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari buku teks hukum jurnal ilmiah, makalah seminar yang terkait dengan topik yang dibahas, dan situs website internet yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengelompokkan peraturan perundang-undangan serta mengumpulkan dan meneliti buku-buku teks beserta jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan isu yang diteliti.

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan peraturan hukum mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Setelah mendapatkan bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapat dengan cara mensistematisasikan bahan-bahan hukum tersebut⁵³ untuk memudahkan peneliti melakukan analisa terhadapnya.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

⁵³ Johny Ibrahim, *Ibid*, hlm 197

a. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara penafsiran hukum. Adapun macam- macam metode penafsiran hukum adalah sebagai berikut :

1. Penafsiran Gramatikal

Hukum membutuhkan bahasa. Hukum tidak mungkin ada tanpa bahasa oleh karena itu, bahasa adalah sarana yang sangat penting bagi hukum. Karena semua produk hukum dibuat dalam bentuk tertulis. Untuk mengetahui maknaketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang itu harus ditafsirkan dan dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.⁵⁴

Keterkaitan antara metode penafsiran gramatikal dengan penelitian ini adalah untuk membantu peneliti dalam menafsirkan ketentuan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang kepailitan.

2. Penafsiran Sistematis

Suatu aturan hukum adalah bagian dari suatu sistem hukum yang ada⁵⁵. Artinya, suatu pasal dalam suatu ketentuan hukum (undang-undang) akan terkait satu sama lain dan tidak bisa dilepaskan.

Keterkaitan antara metode penafsiran sistematis dengan penelitian ini adalah untuk membantu peneliti dalam memahami ketentuan undang-undang kepailitan secara sistematis.

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, 2009,*Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm 57

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Ibid*, hlm 58

3. Penafsiran Historis

Penafsiran historis adalah pemahaman makna suatu undang-undang dengan jalan menafsirkannya menurut sejarah lahirnya undang-undang itu.⁵⁶ Hal ini dikarenakan setiap undang-undang tentu memiliki latar belakang sejarah kelahirannya. Adapun kaitan antara metode penafsiran historis dengan penelitian ini adalah untuk membantu peneliti dalam memahami sejarah kelahiran undang-undang kepailitan di Indonesia.

4. Penafsiran Teleologis atau Sosiologis

Penafsiran teleologis atau sosiologis adalah penafsiran terhadap suatu undang-undang dilihat dari sudut tujuan dibentuknya undang-undang itu. Dalam kaitan ini, hubungan antara metode penafsiran sosiologis dengan penelitian ini adalah untuk membantu peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai tujuan dibentuknya undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dalam penelitian tesis ini akan digunakan keempat metode penafsiran itu secara bersamaan dalam menganalisis bahan hukum, agar peneliti dapat menganalisis dan menjelaskan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kepailitan dimasa pandemi *covid 19* secara lebih mendalam dan komprehensif.

b. Teknik Penarikan Kesimpulan

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Ibid*, hlm 59

Adapun penyelesaian sengketa kepailitan yang bertujuan untuk membagi harta debitur secara adil dalam kondisi normal saja terkadang sulit untuk dilakukan karena kehendak dari para pihak yang kurang antusias, apalagi penyelesaian sengketa kepailitan pada masa pandemi saat ini pasti akan memakan waktu yang sangat lama dikarenakan adanya pandemi yang sampai saat ini belum jelas apakah pandemi ini termasuk dalam kategori *force majeure* mutlak atau *force majeure* relatif. Oleh karena itu penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari hal yang umum menuju pada hal yang khusus sebagaimana maksud dari penelitian tesis ini yaitu untuk meneliti masalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimasa pandemi *covid 19* sebagai sarana penyelesaian perkara kepailitan ini secara komprehensif dan mendalam. Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini adalah penarikan kesimpulan dari hal yang umum menuju ke hal yang khusus.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

Dominikus Rato, 2017, *Pengantar Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.

Theo Huijbers, 2016, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius.

Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, sinar grafika.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Grup.

Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Peraturan Perundang-Undangan :

Ninik Suparni, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Ed) Andi Hamzah, Jakarta, Rineka Cipta.

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jurnal Ilmiah, Tesis, Makalah Seminar:

Afrik Yunari, 2016, “*Alternatif Dispute Resolution Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*”, *Inovatif*, (Vol 2, No 1).

Andi Ardillah Albar, 2019, "*Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional*", *Otentiks Jurnal Hukum Kenotariatan*, (Vol 1, No 1), hlm 21.

Anonim, "*bab II kerangka teoretik dan konsep*", tesis, diakses dari <http://sinta.unud.ac.id/>, diakses pada 30 Agustus 2020 Pukul 19.30

Febriyanti Cassanova, Lindati Dwiatin, dan Dian Eka, 2018, "*Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Sarana Pencegah Terjadinya Kepailitan*", *Pactum Law Journal*, (Vol 1, No 2), hlm 93-94.

Yuliasih, 2015, "*Perlindungan Hukum Desain Industri dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls*", *Notarius*, (Vol 8, No 2), hlm 175.

Joni Emirzon, 2020, "*Dampak Kepailitan Pada Masa Pandemi Covid 19 dan Perlindungan Hukumnya*", Makalah, Disampaikan Pada Acara Seminar Nasional Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bekerjasama Dengan Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi Indonesia, Palembang, 22 Juni.

Agus Yudha Hernoko, 2020, "*Renegosiasi Kontrak Bisnis Saat Pandemi Covid 19*", Makalah, Disampaikan Pada Seminar Nasional Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Bekerjasama Dengan Perhimpunan Dosen Hukum Ekonomi Indonesia, 22 Juni.

Nindyo Pramono, 2020, "*Dampak Virus Corona Terhadap Bisnis*", Makalah, Disampaikan Pada Acara Seminar Nasional Bagian Hukum Keperdataan Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya Bekerjasama Dengan Perhimpunan Dosen Hukum
Ekonomi Indonesia, Palembang, 22 Juni

Internet:

“Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengatasi Covid 19”, diakses dari
<http://kompaspedia.kompas.id/>, diakses pada 16 Oktober 2020 Pukul 20.15

“Perusahaan-Perusahaan Besar Yang Bangkrut Selama Pandemi Covid 19”,
diakses dari <http://www.merdeka.com/>, diakses pada tanggal 23 februari
2021 Pukul 11.30.

“JC Penney bangkrut, tutup 154 toko”, diakses dari <http://www.finance.detik.com/>,
diakses pada 28 mei 2021 pukul 13.00

“6 maskapai mem-PHK karyawan akibat pandemi”, diakses dari pas.com/, diakses
pada 28 mei 2021 Pukul 14.00.

“Pemegang Waralaba Pizza Hut Ajukan Pailit”, diakses dari
<http://www.cnnindonesia.com/>, diakses pada 24 Februari 2021 Pukul 15.00.

“Pengelola Centro Dinyatakan Pailit”, diakses dari
<http://www.cnbcindonesia.com/>, diakses pada 28 Mei 2021 Pukul 14.45.

“Pengelola Centro Resmi Dinyatakan Pailit” diakses dari
<http://www.bisnis.tempo.com/>, diakses pada 28 Mei 2021 Pukul 15.30.

“ PT Kampoeng Kurma Berstatus Pailit”, diakses dari
<http://www.bisnis.tempo.com/>, diakses pada 29 Mei 2021 Pukul 10.00.

“Kampoeng Kurma Resmi Pailit”, diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/>,
diakses pada 29 Mei 2021 Pukul 10.45.

“Sempat Pailit Hanson Internasional Kini Berdamai Dengan Para Kreditur”, diakses dari <http://www.finance.detik.com/>, diakses pada 29 Mei 2021 Pukul 11.30.

“Status PKPU Sepatu Bata Dicabut, Ini Sebabnya”, diakses dari <http://www.investasi.kontan.co.id/>, diakses pada 29 Mei 2021 Pukul 13.30.

“Gugatan PKPU Dikabulkan, Ini Respon PT Sritex”, diakses dari <http://www.money.kompas.com/>, diakses pada 29 Mei 2021 Pukul 14.15.

“PT Sritex resmi berstatus PKPU, bagaimana kondisi keuangan sebenarnya”, diakses dari <http://www.bisnis.tempo.com/>, diakses pada 29 Mei 2021 Pukul 14.45.

“Pengertian Pandemi *Covid 19*”, Diakses dari <http://www.allianz.co.id/>, diakses pada 06 September 2020 Pukul 21.00

“Emiten Tekstil Pan *Brother* Kena PKPU”, diakses dari <http://www.money.kompas.com/>, diakses pada 30 Mei 2021 Pukul 10.00.

“Digugat PKPU, Ini Respon Manajemen Pan *Brother*”, diakses dari <http://www.cnbcindonesia.com/>, diakses pada 30 Mei 2021 Pukul 10.45.

“Teori *force majeure*”, diakses dari <http://www.hukumonline.com/>, diakses pada 24 Februari 2021 Pukul 15.45.